

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang berwenang dalam menyediakan infrastruktur perdagangan efek yang terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data yang didapat, BEI membagi kelompok industri perusahaan berdasarkan sektir-sektornya. Perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di BEI dikelompokkan menjadi 9 sektor berdasarkan dengan jenis industri yang ditetapkan oleh BEI. Ke-9 sektor ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu industri penghasil bahan baku, industri manufaktur, dan industri jasa (Idx 2021).

Dalam objek penelitian termasuk ke dalam sektor ketiga, yakni industri jasa yang merupakan perusahaan infrastruktur untuk sektor infrastruktur transportasi dan utilitas pada sub industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia periode 2017-2021. Perusahaan perusaan pada objek sub industri telekomunikasi memiliki pasar yang sangat potensial dan tingkat permintaan yang tinggi sehingga menghasilkan peluang untuk terus tumbuh pada tahun selanjutnya (Kominfo). Berikut adalah kelompok sub industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia :

**Tabel 1. 1 Kelompok Sub Industri Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	KBLV	First Media Tbk.
2	EXCEL	XL Axiata Tbk.
3	KETR	Ketrosden Triasmitra
4	FREN	Smartfren Telecom Tbk.
5	LINK	Link Net Tbk.
6	ISAT	Indosat Tbk.
7	MORA	PT Mora Telematika Indonesia

No	Kode	Nama Perusahaan
8	JAST	Jasnita Telekomindo Tbk.
9	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
10	BALI	Bali Towerindo Sentra Tbk.
11	BTEL	Bakrie Telecom Tbk.
12	CENT	Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
13	GIHON	Gihon Telekomunikasi Tbk
14	GOLD	Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
15	IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk
16	LCKM	LCK Global Kedaton Tbk
17	OASA	Protech Mitra Perkasa Tbk
18	PRTL	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
19	TBIG	Tower Bersama Infrastruktur Tbk

*Sumber : Idx.co.id*

Perkembangan sub industri telekomunikasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan tersebut terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga dan pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon seluler dan komputer yang mengalami kenaikan. Pertumbuhan sub sektor telekomunikasi ditunjukkan pada tabel 1.2 di bawah ini :

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Telekomunikasi di Indonesia**



*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Tabel 1.2 menunjukkan statistik perkembangan telekomunikasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan peningkatan pada tahun 2017 sekitar 32,34 persen menjadi 62,10 persen pada tahun 2021. Dengan meningkatnya pertumbuhan sub sektor sangat berperan penting dalam perkembangan suatu negara, yang di mana saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan dan menggunakan teknologi telekomunikasi sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Berdasarkan pemaparan di atas merupakan alasan peneliti mengambil sub sektor telekomunikasi sebagai objek penelitian.


## **1.2 Latar belakang Penelitian**

Risiko dalam sebuah perusahaan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh seluruh perusahaan dalam mencapai tujuan untuk memaksimalkan laba pemegang saham yang dilakukan melalui peningkatan harga saham perusahaan. Dengan adanya perbedaan tujuan antara pihak manajemen atau manajer membuat timbulnya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Masalah pada pengungkapan risiko yang berasal dari internal dan eksternal dapat menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. Sehingga dengan adanya keefektifan pengelolaan risiko yang dilakukan dengan baik akan berkesinambungan dengan tata kelola yang baik. Semakin baik tata kelola sebuah perusahaan yang dimulai dari pihak-pihak yang bertanggung jawab maka akan semakin baik juga keefektifan pengelolaan risikonya.

Bagi sebuah Perusahaan selain memiliki kinerja keuangan yang baik perusahaan juga harus memiliki tata kelola yang baik. Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder (pemilik saham) maupun stakeholder (penanggung jawab perusahaan) dalam membuat keputusan keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Hal tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mengharuskan para eksekutif Perusahaan dan kerangka kerja pada *Good Corporate Governance* dalam menetapkan mekanisme *risk management* untuk mengatasi dampak risiko yang akan muncul di masa yang akan datang (Kusuma Dewi & Meirina, 2021).

Pengungkapan *Risk Management* menjadi salah satu bentuk kemampuan Perusahaan dalam mengawasi, mengatur dan menjalankan risiko yang akan terjadi di Perusahaan sehingga dapat menjalin hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan dan pemegang saham (Tarantika 2019). Pangestu dan Susilowati (2017) mengatakan bahwa prosedur risiko secara keseluruhan berguna dalam mengendalikan dan mengatasi ketidakpastian dalam rencana manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pengaturan pengawasan aktif melalui komite audit, komite manajemen risiko dan kepemilikan manajerial sehingga keefektifan penerapan manajemen risiko dapat menumbuhkan reputasi dan kepercayaan yang positif bagi perusahaan. *Risk Management Disclosure* merupakan cara perusahaan dalam memberikan informasi valid terkait sistem manajemen risiko yang telah diterapkan oleh perusahaan dalam menanggulangi sebuah risiko yang terjadi, sehingga dengan adanya keefektifan pengungkapan risiko tersebut dapat membantu *stakeholder* dan *shareholder* dalam mendapatkan informasi identitas risiko dan bagaimana cara perusahaan dalam mengelola risiko tersebut (Kencana & Lastanti 2018). Sehingga perusahaan diharapkan mampu melakukan pengungkapan risiko secara detail, relevan dan transparan.



**Gambar 1. 2 Diagram risiko terbesar pada perusahaan**

Sebuah perusahaan dapat mengalami dan menghadapi risiko terbesar yang akan terjadi seperti risiko perubahan arah perusahaan, risiko reputasi, risiko kerja dengan pihak ketiga dan risiko ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Dengan demikian dapat diketahui pentingnya transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan sub industry telekomunikasi yaitu PT First Media Tbk yang mengalami kerugian Rp 3,5 triliun yang disebabkan karena adanya keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mencabut izin penggunaan frekuensi radio 2,3 Ghz yang selama ini digunakan oleh perusahaan dan anak usahanya, yaitu PT Internux, sehingga membuat PT Internux resmi mengentikan operasinya dan membuat beban usaha meroket 154,37% atau sebesar Rp 3,31 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1,3 triliun dimana mayoritas beban tambahan tersebut berasal dari beban penurunan nilai aset, beban penurunan revaluasi aset dan kerugian penjualan saham entitas asosiasi.

Berdasarkan informasi tersebut diperoleh fenomena yang menarik untuk digunakan dalam penelitian ini bahwa risiko akibat ketidakpastian kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan pentingnya melakukan pengungkapan penerapan manajemen risiko perusahaan secara transparan dalam meminimalisir risiko yang terjadi. Widyawati et al (2018) mengatakan bahwa untuk mengetahui pengukuran indeks dalam pengungkapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan melihat komponen-komponen risiko yang diungkapkan oleh perusahaan pada laporan tahunan (*annual report*) sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal ini membuat adanya *agency theory* dengan dibentuknya dewan komisaris sebagai satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik. Teori agensi telah menjadi basis penelitian yang kuat dalam disiplin keuangan dan akuntansi. Teori ini muncul ketika hubungan agensi satu orang atau lebih (*principal*) dan (*Agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan potensi konflik yang akan terjadi karena manajer (*agent*) secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para (*principal*), tetapi di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Mekanisme *Good Corporate Governance* berkaitan dengan *Agency Theory* yakni teori yang memaparkan hubungan antara *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan merupakan bentuk suatu kontrak satu atau lebih untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan melibatkan beberapa wewenang pengambilan keputusan dari *principal* dan *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini digunakan sebagai dasar pemahaman praktik pengungkapan risiko karena manajer berperan sebagai pihak agen yang memiliki informasi perusahaan lebih banyak dan akurat dibandingkan *stakeholder* dan perspektif teori ini dapat digunakan dalam memahami prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak *agent* dan *principal*, maka setiap keputusan yang diambil akan berdampak buruk salah satunya adalah mengakibatkan rendahnya nilai perusahaan sehingga tingkat kepercayaan *principal* semakin menurun terhadap manajemen perusahaan.

Pengaruh *Good Corporate Governance* menjadi reaksi yang akan diberikan oleh perusahaan dalam menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan investor dalam pembelian saham dan meningkatkan nilai perusahaan (Budiati, 2012). Anisa & Novita (2023) mengungkapkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pengungkapan tata kelola dapat memberikan jaminan bahwa manajemen perusahaan telah bertindak demi kepentingan pemegang saham dan tata kelola yang baik dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan seperti menghasilkan keuntungan dan membuat reputasi baik perusahaan di masa depan.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip prinsip yang mendasari pada suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika usaha. *Good corporate governance* adalah sebuah struktur yang mengatur hubungan yang terjadi antara

pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing masing pihak dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan etika usaha guna mencapai tujuan suatu perusahaan. *Corporate Governance* merupakan sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola sebuah perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengakomodasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Gozali, 2012).

Di Indonesia, peningkatan *Good Corporate Governance* merupakan isu yang menjadi bahasan di kalangan publik secara positif. Sutojo dan Aldridge (2008) mengatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Melalui perwujudan GCG, perusahaan mendapatkan manfaat yang cukup besar dalam meraih kepercayaan dari investor. Pengaturan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari semua jajaran organisasi penetapan kebijakan dasar tata tertib perusahaan yang dianut oleh manajemen penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya.

Pada tahun 2020 Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan harga saham di pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Hal ini mempengaruhi kerugian perekonomian pada setiap sektor yang ada di Indonesia. Pandemi ini mengingatkan kembali pentingnya keberlangsungan sebuah bisnis dengan memperhatikan stakeholder internal dan eksternal.

Industri telekomunikasi menjadi salah satu industri yang pada saat itu juga mengalami dampak dari risiko terkait ketidakpastian kebijakan pemerintah, Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan kebijakan masyarakat yang beraktivitas dari rumah sehingga Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) memberikan sebuah aturan terkait peran perusahaan telekomunikasi dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang terkena dampak dengan membuat industri telekomunikasi mengalami pertumbuhan di tengah kontraksi ekonomi. Maka, perusahaan telekomunikasi perlu pengelolaan

yang baik di tangan manajemen yang tidak lepas dari peran penting Implementasi *Governance, Risk Management, and Compliance (GCR)*. Ketidakefektifan pelaksanaan *Corporate Governance* dapat menyebabkan krisis ekonomi pada perusahaan. Fenomena perusahaan besar yang mengalami kegagalan dalam keefektifan tata kelola perusahaan adalah PT Asuransi Jiwasraya, PT Jamsostek, dan PT Bank Lippo Tbk.

**Tabel 1. 2 Uraian Kasus Kegagalan Tata Kelola Perusahaan**

<b>Perusahaan</b>	<b>Kasus</b>
PT Asuransi Jiwasraya	PT Asuransi Jiwasraya melakukan kesalahan dalam mengelola investasi di dalam perusahaan yang berisiko sehingga mengakibatkan negative sprease dan menimbulkan tekanan likuiditas pada perusahaan dan perusahaan tidak melakukan perbaikan pada kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas sehingga membuat perusahaan berakhir gagal bayar.
PT Jamsostek	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas laporan keungan tahun 2011. Perusahaan membentuk Dana Pengembangan Program Jaminan Hati Tua yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22/2004. Perusahaan juga melakukan penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketetapan dan terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang dari hasil investasi. PT Jamsostek juga belum efektif dalam mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja.
<b>Perusahaan</b>	<b>Kasus</b>

PT Bank Lippo Tbk	<p>Kasus ini bermula dari adanya 3 buah laporan keuangan yang tidak sesuai. Terdapat 3 buah laporan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi dalam 3 laporan tersebut hanya ada 1 laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk yang diaudit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Presetio, Sarwoko &amp; Sandjaja. Sedangkan 2 laporan keuangan lainnya ternyata belum diaudit dan laporan yang dilaporkan tidak disertai dengan laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik. Sehingga diketahui bahwa pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk telah melakukan kelalaian berupa pencantuman kata “<i>audited</i>” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Pengumuman laporan keuangan tersebut merupakan pemenuhan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, yaitu transparansi dan juga kelalaian pihak direksi yang tidak melakukan pengawasann terhadap Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam PT Lippo Tbk.</p>
-------------------	--

*Corporate Governance* yang buruk ini merupakan sumber dari kemunculan risiko pada perusahaan. Lipworth (1997) menyebutkan bahwa perusahaan yang dapat mengenali dan mengatasi risiko akan mendapatkan keunggulan yang kompetitif dalam jangka waktu Panjang. Sehingga manajemen risiko dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam memantau kinerja manajemen perusahaan. Dalam memantau dan mewujudkan tujuan Perusahaan perlu adanya pihak-pihak yang ikut terlibat dalam berperan disebuah Perusahaan yang terdiri dari komite audit, komite manajemen risiko, kepemilikan institusional dan *intellectual capital disclosure*.

Auditor berperan sebagai pengawas dalam menentukan risiko-risiko yang akan terjadi diperusahaan. Lukviarman (2016) mengatakan dengan dibentuknya komite audit dalam Perusahaan dapat membantu dalam memantau keefektifan manajemen risiko, audit internal dan kepatuhan Perusahaan terhadap *Corporate Governance Compliance* (CGC). Tieka & Raisa (2022) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko yang terjadi dalam Perusahaan. Komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko karena besar kecilnya jumlah komite audit tetap berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko (Oktavia 2023). Dosinta (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko dalam Perusahaan hal ini dilakukan dengan pertemuan pentik untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi Perusahaan secara lebih intensif. Sedangkan dalam penelitian Wayan et al (2019) mengatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko di perbankan yang disebabkan oleh berkurangnya peran komite audit diperbankan dan adanya komite pemantauan risiko yang bertanggung jawab dalam usaha mendukung pengawasan dan penerapan manajemen risiko.

Komite manajemen risiko merupakan salah satu unsur *internal governance* dalam mengelola penerapan dan pengungkapan manajemen risiko di sebuah perusahaan yang bertugas dalam mempertimbangkan strategi, evaluasi manajemen risiko dan memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Di Indonesia keberadaan komite pemantau risiko hanya diwajibkan pada industry perbankan karena adanya resiko tinggi yang melekat pada aktivitas bisnis perbankan. Sedangkan di America serikat fenomena keberadaan komite pemantau risiko telah berkembang cepat pada industry non-bank. Melihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh *Stock and Exchange Commission* (SEC) yang menyatakan bahwa *Board of Directors* (BOD) pada perusahaan yang tercantum pada SEC wajib untuk melaporkan informasi dan pernyataan mengenai struktur kepemimpinan BOD dan perannya dalam memantau risiko, hubungan kebijakan kompensasi pada keseluruhan praktik organisasi manajemen risiko diperusahaan. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, kesadaran akan kebutuhan dalam pengelolaan risiko

yang lebih baik guna meningkatkan GCG pada perusahaan, akhirnya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman tersebut berisi bahwa Dewan Komisaris perlu membentuk komite penunjang, salah satunya adalah komite kebijakan risiko.

Dalam penelitiannya Siska & Nanda (2023) menyatakan bahwa komite manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Ferizal & riski (2019) juga mengatakan bahwa komite manajemen risiko memiliki hubungan yang signifikan terhadap ERM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017); Desak Nyoman et al (2020) mengatakan bahwa komite manajemen yang terpisah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Kepemilikan Institusional dalam perusahaan membuat pengawasan meningkat karena menjalankan pengawasan di perusahaan secara efektif terhadap manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan (Rahayu & Rusliati 2019). Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Sri Wulan & Sri Rahayu (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Urip et.al. (2022) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan. Firsya & Majidah (2021) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi.

Bagi suatu organisasi *Intellectual Capital Disclosure* menjadi faktor yang dianggap sebagai kesuksesan, karena ICD ini merupakan modal utama dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi seperti keterampilan, teknologi dan keahlian karyawannya. Pengungkapan *intellectual capital* dapat dilakukan secara sukarela yang dilaporkan di luar laporan keuangan. Purnomosidhi (2006) Meskipun belum ada standar yang mengatur terkait identifikasi dan pengukuran IC, bagi beberapa perusahaan telah memiliki kesadaran terhadap

pengungkapan informasi *intellectual capital* dengan tujuan agar perusahaan mampu bersaing melalui inovasi. Ulum (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunannya dapat membuat perusahaan menyajikan kegiatan usahanya secara kredibel dan adil.

Berdasarkan fenomena dan masih adanya inkonsistensi penelitian terdahulu yang telah disajikan maka penelitian ini berusaha untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, *intellectual capital disclosure* yang diterapkan oleh sub industri telekomunikasi yang terdaftar di BEI, dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Pada Sub Industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021)”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pandemi Covid-19 menjadi bukti risiko akibat ketidakpastian kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan pentingnya melakukan pengungkapan penerapan manajemen risiko perusahaan secara transparan dalam meminimalisir risiko yang terjadi sehingga hal tersebut dapat menyebabkan krisis ekonomi pada perusahaan. *Corporate Governance* merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Dengan adanya pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital Disclosure* yang dilakukan secara efektif tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan manajemen risiko yang dilakukan dalam sebuah perusahaan

Adanya pengelolaan tata Kelola yang baik di tangan manajemen yang tidak lepas dari peran penting Implementasi *Governance, Risk Management, and Compliance (GCR)* membuat sub industri telekomunikasi seolah tak terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19 yang menggerus semua sektor. Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, maka identifikasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko di Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* terhadap Manajemen Risiko di Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengungkapan *Enterprise Risk Management Disclosure* pada Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko di Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* terhadap Manajemen Risiko di Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
6. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan *Enterprise Risk Management Disclosure* pada Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya atau diklasifikasikan manfaatnya menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut:

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga manfaat yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap pengetahuan terkait pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital Disclosure* dan mengetahui bagaimana pengungkapan ERM pada sub industry telekomunikasi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital Disclosure* dan mengetahui bagaimana pengungkapan ERM pada sub industry telekomunikasi.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada aspek praktis untuk berbagai pihak yang bersangkutan yang meliputi :

a. Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dari pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital Disclosure* dan mengetahui bagaimana pengungkapan ERM pada sub industry telekomunikasi sepanjang tahun 2017-2021 sehingga dapat menjadi tambahan masukan bagi perusahaan dalam menyusun strategi di masa depan.

b. Investor

Penelitian ini memberikan gambaran kondisi dari pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital Disclosure* dan mengetahui bagaimana pengungkapan ERM pada sub industry telekomunikasi di Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021 sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di perusahaan tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi kedalam lima bab dan diringkas untuk mempermudah pembaca dalam melihat gambaran secara singkat pada penelitian ini, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Sub industri Telekomunikasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021, latar belakang masalah atau fenomena terkait kinerja perusahaan pada tahun 2017-2021. Selain itu, pada bab ini terdapat perumusan masalah tentang apa yang peneliti ringkas untuk digunakan sebagai bahasan inti penelitian serta dilengkapi dengan tujuan dan manfaat penelitian guna diimplementasikan bagi pihak yang membutuhkan.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari berbagai penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Hipotesis yang ada diambil berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari pengujian statistik yang sudah dipakai untuk meneliti variabel-variabel. Selain itu, dilengkapi pembahasan dari analisis deskriptif dan interpretasinya.

### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.